



Dinas Sosial

JL. K.H. ABDUL HALIM NO. 498 MAJALENGKA 45418 0233281122

dinsos.majalengkakab.go.id

Pemerintah Kab. Majalengka / Dinas Sosial

Pelayanan Orang Terlantar

No. SK :

Persyaratan

1. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Photo Copy Kartu Keluarga (KK) 1 Lembar
3. Surat Keterangan dari Polres/Polsek

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Menerima pemohon untuk pengajuan Surat Keterangan Keterlantaran dan melakukan wawancara
2. Petugas memeriksa kelengkapan berkas administratif termohon
3. Petugas menyimpan dokumen dan membuat Surat Keterangan Keterlantaran
4. Surat Rekomendasi / Keterangan yang telah dibuat diajukan untuk mendapatkan pengesahan secara berjenjang melalui paraf jabatan Fungsional , Kepala bidang, sekretaris dinas dan Kepala Dinas
5. Surat Rekomendasi / Keterangan yang telah diparaf hierarki kemudian diajukan kepada Kepala / Sekretaris Dinas Sosial untuk mendapat persetujuan dan melampirkan dokumen persyaratan
6. Petugas menyampaikan pengajuan Surat Keterangan Keterlantaran yang sudah di tanda tangan oleh kepala dinas kepada pemohon melakukan dokumentasi dan pemberian ongkos

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Petugas melakukan Pelayanan Orang terlantar dengan waktu penyelesaian 10 menit.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen



Dinas Sosial

JL. K.H. ABDUL HALIM NO. 498 MAJALENGKA 45418 0233281122

dinsos.majalengkakab.go.id

Pemerintah Kab. Majalengka / Dinas Sosial

Pengaduan Layanan

No. Unit Pengaduan

081112552225 Kantor Dinas Sosial kabupaten Majalengka

Jl. Raya K H Abdul Halim No.498, Tonjong, Kec.

Majalengka, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat 45414